



Hak Kekayaan Intelektual Merk dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Irma Rosmayati¹, Eliya Fatma Harahap², Hani Siti Hanifah³

Jurnal Kalibrasi
Institut Teknologi Garut
Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia
Email : jurnal@itg.ac.id

¹i.rosmayati@uniga.ac.id

²elijafatma@uniga.ac.id

³Hanisiti1965@uniga.ac.id

Abstrak – Pembangunan kegiatan ekonomi, adanya persaingan bisnis antara subjek bisnis satu sama lain adalah hal biasa. Persaingan bisnis yang sehat akan memiliki konsekuensi positif bagi pengusaha yang bersaing atau bersaing, karena itu dapat menyebabkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Di sisi lain, konsumen juga mendapat manfaat dari persaingan yang sehat, yang membawa kepada penurunan harga dan menjamin kualitas produk. Di sisi lain, jika persaingan yang muncul tidak sehat, itu akan merusak ekonomi negara, yang akan merusak masyarakat. Dinamik dunia industri, yang berlangsung sangat cepat di tingkat nasional dan internasional, juga mempromosikan kemunculan hak harta intelektual sebagai istilah umum untuk berbagai jenis harta intelektual, termasuk merek. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) erat kaitannya dengan monopoli, namun masih terdapat berbagai perdebatan hukum tentang bisnis apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan sebagai monopoli dalam produksi. Namun, mengingat kerugian yang diderita masyarakat, monopoli semacam itu tidak boleh dilanjutkan. Tujuannya mengetahui hak atas kekayaan intelektual dalam persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui pendekatan sosiologi hukum. Temuan menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari cara pelaku usaha bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual atas pelanggaran merek dagang.

Kata Kunci – Arbitrase; Hak Kekayaan Intelektual; Merk; Monopoli.

I. PENDAHULUAN

Masalah hak milik intelektual (PIS) berjalan lurus dengan perkembangan sains dan teknologi. Usaha untuk melindungi hak-hak harta intelektual dilakukan oleh negara dengan menyusun dan memperbarui peraturan PIS. Perkembangan dunia industri yang cepat, baik di tingkat nasional dan internasional, telah mempromosikan dinamika hak-hak harta intelektual (PIS), terutama di bidang hak cipta. Ini baik untuk pertumbuhan dan pengembangan semangat kreatif di bidang sains, seni dan sastra. Pembangunan kegiatan ekonomi, adanya persaingan bisnis antara subjek bisnis satu sama lain adalah hal biasa. Persaingan bisnis yang sehat akan memiliki konsekuensi positif bagi pengusaha yang bersaing atau bersaing, karena itu dapat menyebabkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Di sisi lain, konsumen juga diuntungkan dengan adanya persaingan sehat yang menyebabkan pemotongan harga dan jaminan kualitas produknya. Sebaliknya jika persaingan yang muncul tidak sehat maka akan berdampak pada rusaknya perekonomian negara yang merugikan masyarakat.

Pentingnya sarana hukum untuk mengatur persaingan antar pelaku usaha adalah seperti kegiatan yang mengarah pada kegiatan skala besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, evaluasi penelitian, atau sumber daya yang diperlukan seperti penetapan harga [1], Terjadi secara alami kondisi yang paling menguntungkan. Hal ini terlihat pada potongan harga, after service, merek yang menarik, iklan/promosi, keragaman dan kualitas, kemasan, desain, segmentasi pasar, dan produk sejenis, dengan harga yang relatif sama. Terutama dalam ekonomi kreatif yang dapat mendorong inovasi di berbagai bidang, mengasah kreativitas masyarakat, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengurangi pengangguran. Pada dasarnya, bisnis di sektor ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas dan inovasi kewirausahaan, seperti periklanan, kerajinan, desain (design), fesyen (fashion), musik, televisi (broadcasting), video, film, fotografi, dan lain-lain [2].

Industri kreatif dianggap dikuasai oleh hak kekayaan intelektual (HAKI) seperti paten, hak cipta, merek dagang, royalti, dan desain industri. Kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat penting di era industri kreatif. Karena perusahaan-perusahaan di industri kreatif sangat mengandalkan kreativitas sumber daya manusia (SDM), maka akan muncul inovasi-inovasi baru berupa teknologi, desain, karya seni dan lain-lain. Inovasi tersebut harus didaftarkan pada HKI agar penemu/pencipta memperoleh perlindungan hukum atas penemuan/kreasinya. [3]. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada orang yang menciptakan suatu karya atau penemuan baru dan merupakan “istilah kolektif” atau payung hukum untuk berbagai jenis kekayaan intelektual yang ada. Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual. Yaitu, paten, hak merek dagang, desain industri, indikasi geografis, jenis tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, hak cipta, lisensi, waralaba. Hak atas kekayaan intelektual merupakan wujud rasa syukur negara atas usaha dan gagasan mereka yang menciptakan karya dan penemuan baru, sehingga mereka berhak atas hak eksklusif dan perlindungan hukum. [4]. Hak eksklusif yang dimaksud dalam hal ini adalah hak pencipta/pencipta untuk melakukan atau mencegah orang lain tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, mengeksport, mengimpor, menjual atau mendistribusikan ciptaan/penemuannya. Namun dalam praktiknya, masih banyak masalah dan tantangan dalam penerapan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia, terutama di era Revolusi Industri 4.0. Persaingan yang terjadi terkadang di luar peraturan yang berlaku, yang seringkali berujung pada perselisihan antar produsen. Berikut adalah kasus sengketa merek di Indonesia [5]:

Tabel 1: Beberapa Kasus Persengketaan Merk 2020

No	Perusahaan	Kasus	Putusan
1	Kasus Pierre Cardin seorang perancang busana terkenal mengajukan gugatan merek melawan Alexanter Satryo Wibowo yang merupakan pengusaha lokal asal Indonesia.	Menggunakan nama Pierre Cardin dalam berbagai macam produk busana	Majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015
2	Kasus Lexus Merek Lexus dari Toyota Motor Corporation mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan ProLexus yang merupakan perusahaan milik local	Penggunaan nama Pro Lexus untuk tujuan ‘membonceng’ nama yang sudah cukup dikenal dalam masyarakat	Perkara nomor 450_K_Pdt.Sus-HKI_2014. Saat itu majelis hakim mengabulkan keberatan yang diajukan oleh pihak ProLexus bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau daluwarsa
3	Kasus Monster Energy Company yang terjadi	Merek Monster lokal memiliki persamaan pada merek Monster	Dalam putusan nomor 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Ni

No	Perusahaan	Kasus	Putusan
	pada Tahun 2015 melayangkan gugatannya melawan Andria Thamrun, pemilik merek lokal yang juga bernama monster ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Energy yang berasal dari Amerika Serikat tersebut.	aga Jkt.Pst, Majelis Hakim kembali menolak permohonan kasasi dari pihak Monster energy California serta mengabulkan keberatan dari pemilik merek lokal sebab gugatan tersebut prematur.
4	Kasus PT Phapros perusahaan lokal berasal dari Semarang mengajukan permohonan kasasi melawan Merck KGaA dimana perusahaan farmasi multinasional berasal dari Jerman	Pemilik Merck menilai pada PT Phapros dengan menggunakan nama merek Bioneuron yang memiliki kesamaan bentuk, ucapan dan bunyi. Hal tersebut dianggap pelanggaran.	pihak Merck menang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan perkara nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015.
5	Kasus pada Perkara antara Inter IKEA System milik Belanda melawan IKEA milik lokal.	Merek yang tidak digunakan pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut maka dapat dihapus Daftar Umum Merek	Pada putusan nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, majelis hakim memenangkan pihak IKEA lokal kota Surabaya

Sumber : Kompas, 2020

Mengikuti Perkara 1 No. 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Tanda dan Indikator Geografi ("Undang-Undang Mark & IG"), Tanda dapat dipaparkan secara data dalam bentuk gambar, logo, nama, huruf, angka atau komposisi warna, dalam 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) bentuk dimensi, suara, atau hologram, atau campuran 2 (dua) atau lebih dari unsur-unsur ini untuk membedakan barang dan / atau layanan yang diproduksi oleh individu atau entitas hukum dalam barang dan / atau kegiatan bisnis. atau layanan. Perusahaan memperoleh hak untuk merek setelah merek didaftarkan dalam periode 10 (sepuluh) tahun dari tanggal deposit dan dapat diperpanjang untuk periode waktu yang sama. Kalah kasus merek perusahaan perabot Swedia, IKEA, di Indonesia mengenai pertikaian tentang penggunaan hak merek mereka di Indonesia, telah diumumkan oleh Mahkamah Agung sehingga perusahaan asing harus melepaskan hak merek mereka kepada perusahaan lokal. Kemunculan pertama PT Ratania Khatulistiwa di Indonesia dengan nama IKEA (INTAN KHATULISTIWA ESA ABADI) menggambarkan urgensi merek bagi produsen, kasus ini secara khusus menunjukkan pentingnya meninjau portofolio merek dagang secara teratur dan menentukan pendaftaran mana (jika ada) yang mudah Dibatalkan oleh non -pengguna [6].

Monopoli adalah penguasaan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha atas produksi dan/atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Perilaku monopoli dapat diwujudkan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum (UU RI) Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999).

Secara hukum, masih banyak perdebatan tentang diperbolehkan atau tidaknya bisnis yang dijalankan dengan produksi monopoli. Namun, mengingat kerugian yang diderita masyarakat, monopoli ini tidak boleh dilakukan. Kerugian ini diyakini karena kinerja yang buruk, harga yang sulit didapat oleh masyarakat umum, dan persaingan yang tidak kompetitif, terutama untuk produk yang mengancam jiwa, sehingga masyarakat dapat memilih produk terbaik dengan harga murah. Dari banyak orang. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menentukan hak kekayaan intelektual merek dalam undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

II. METODE PENELITIAN

Metode tersebut dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang mempelajari keadaan sekarang dari sekelompok orang, suatu objek, kombinasi kondisi, sistem berpikir atau suatu kelas kejadian. Berkenaan dengan tujuan penelitian deskriptif, yaitu untuk secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan, menggambar, atau menggambarkan hubungan antara fakta, sifat, dan fenomena yang diteliti [7].

Selain itu, pendekatan penelitian hukum empiris menjadi fokus kajian sosiologi hukumnya tentang cara kerja hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat Hak Kekayaan Intelektual [8]. Isu-isu yang dapat diselidiki dan diselidiki oleh studi kualitatif deskriptif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi banding (perbandingan), dan telah menarik kesimpulan yang mengacu pada pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan terakhir, analisis data.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu persiapan nyata yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN adalah pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk kepentingan masyarakat setempat. Kekayaan intelektual adalah fondasi perekonomian suatu negara. Di era pasar bebas yang akan datang di ASEAN, kekayaan intelektual merupakan aset untuk pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Karena karakteristik masyarakat pemilik KI yang berbeda, banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan KI di Indonesia [9]. Perbedaan karakteristik seringkali menimbulkan masalah hak kekayaan intelektual seperti sengketa merek. Meningkatnya sengketa merek dapat berarti bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual oleh para pelaku bisnis di tanah air semakin meningkat. Saat ini, pemilik merek yang marah lebih memilih mengambil tindakan hukum daripada menyelesaikannya secara ilegal.

Menurut Justisiari, asal muasal kasus perebutan merek ini dipicu oleh beberapa hal. Pertama-tama, beberapa orang dengan sengaja menyalin merek tertentu dengan niat jahat. Seringkali penyalin ini dimotivasi oleh keuntungan pribadi dan ingin membuat nama untuk merek yang disalin. Kedua, karena pembajak merek dengan sengaja mendaftarkan beberapa merek terkenal tanpa digunakan. Pada saat yang sama, pemilik merek tidak menyadari paten merek mereka. Seringkali, pembajak merek dagang ini pertama-tama mendaftarkan kekayaan intelektual dengan tujuan menegosiasikan pemilik merek untuk mendapatkan keuntungan materi melalui penjualan kembali [10].

Perlu dicatat bahwa konsep hak kekayaan intelektual memiliki unsur-unsur yang ada dalam istilah hak kekayaan intelektual: hak, kekayaan, dan intelektual. Unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, (karya eksklusif seperti karya baru, atau pengembangan dari karya yang sudah ada memiliki nilai ekonomi dan negara berhak memberikan kepada intelektual yang berlaku di industri. Memiliki nilai komersial dan digunakan sebagai aset. Anda dapat b) elemen kekayaan yang bersifat ekonomis, c) unsur intelektual adalah kepemilikan atas karya yang diciptakan oleh kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, menurut undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek, merek secara umum dibagi menjadi tiga jenis [3]: a). Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, b). Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya dan c). Merek Kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Adapun skema Kekayaan Intelektual dapat terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Skema Kekayaan Intelektual


Persaingan bisnis yang dilakukan secara tidak adil dapat dilihat dari bagaimana peserta bisnis bersaing dengan peserta bisnis lainnya. Bagaimana penjual berurusan dengan berbagai pelanggaran merek dagang. Perkara 17 (1) dari Undang-Undang No. 5 dari 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak adil menyatakan bahwa "pengusaha dilarang mengendalikan produksi dan / atau pemasaran barang dan / atau layanan yang dapat menyebabkan praktik monopoli." dan/atau persaingan bisnis yang tidak sehat." Persaingan bisnis yang tidak adil adalah persaingan antara subjek kegiatan bisnis dalam melaksanakan kegiatan produksi dan / atau pemasaran barang atau layanan yang dilakukan secara tidak adil atau bertentangan dengan hukum atau menghalangi persaingan bisnis (Artikel 1 ayat 6 Akta No 5/1999). Pelanggaran hak merek dagang adalah salah satu dari mereka dalam bentuk nama, huruf, angka, gambar, logo dan lain-lain yang sangat berbahaya bagi produsen.

Sanksi akan pelanggaran tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 48:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Adapun Pasal 49 dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- a. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.




Gambar 2: Diagram Alir Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Persoalan pelanggaran hak merek tentu sebuah hal yang harus dihindari produsen oleh karena dapat menyebabkan kerugian materil maupun non materil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian persengketaan. Arbitrase dapat menjadi sebuah pilihan alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek [11] Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian ahli. Arbitrase adalah sarana penyelesaian sengketa perdata di luar sidang umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di Indonesia arbitrase diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [12]. Adapun tahapan penyelesaian sesuai undang- undang adalah sebagai berikut:

- Konsultasi pada umumnya sering digunakan oleh banyak pihak karena cara ini adalah sarana yang paling simple. Sifat dari hasil konsultasi tidak memaksa sehingga pihak yang meminta pendapat tidak diwajibkan untuk melaksanakan hasil konsultasi dengan konsultan. Konsultasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling mudah dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Negosiasi.
- Negosiasi dapat dikategorikan cara penyelesaian sengketa yang juga simple, namun sulit untuk menemukan solusi apabila kedua belah pihak bersikukuh dengan keinginan atau kepentingan masing-masing. Seringkali para pihak yang bersengketa enggan untuk bertemu satu sama lain karena dapat memperparah keadaan dengan adanya kepentingan yang sama kuatnya antara satu dengan yang lain. Cara penyelesaian ini dapat sangat cepat terwujud apabila minimal salah satu pihak dapat mengalah dan setuju dengan solusi yang dibuat saat negosiasi karena yang berkaitan langsung adalah para pihak yang bersengketa.
- Mediasi. Pengertian yang disebutkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengandung unsur: 1. Proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan; 2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan; 3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian; 4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung; 5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- Konsiliasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, yaitu adanya pihak ketiga yang menengahi para pihak yang bersengketa, namun konsiliasi sebagai pihak ketiga dapat lebih aktif dalam proses konsiliasi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi atau yang mungkin akan terjadi melalui arbitrase. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak atau dibuat dalam akta notaris apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut.

Adapun skema penyelesaian sengketa dengan arbitrase terlihat pada alur di bawah ini [16]:



Gambar 3: Skema Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase

Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa merek adalah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mengambil keputusan yang final dan mengikat kedua belah pihak, dan masalah konsensus, yaitu memberikan pendapat yang mengikat. Penyelesaian oleh (BANI), yaitu permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, pendaftaran perkara, tanggapan termohon, gugatan balik, upaya penyelesaian, sidang peninjauan kembali, putusan putusan, pengajuan dan pendaftaran putusan arbitrase, dan biaya arbitrase [13].

Oleh karena itu, kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, membutuhkan bantuan dari pihak publik, yaitu bantuan hukum dan pihak swasta, dengan mengendalikan etika bisnis untuk selalu bertindak jujur dalam bisnis. Tumbuhnya wirausahawan dengan kekuatan kualitas produk dan pangsa pasar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan mewujudkan pembangunan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- Sengketa merek dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tahapan penyelesaian menurut Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No. 30 Tahun 1999 meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pendapat ahli.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa badan usaha dilarang melakukan pengawasan terhadap produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan monopoli praktek. dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sanksi atas pelanggaran tersebut diterapkan dalam bentuk sanksi administratif dan pidana.
- Lingkungan bisnis yang sehat adalah dengan jujur memprioritaskan etika bisnis saat menjalankan bisnis sebagai platform. Etika bisnis ini dapat dilakukan dengan segala cara. Bekerja sama untuk menjaga rasa saling percaya memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi perusahaan, baik mikro maupun makro. Untuk meminimalisir sengketa hak kekayaan intelektual dengan cara ini diharapkan sosialisasi kepada produsen terkait aspek hukum. Dari sisi ekonomi, diperlukan dukungan instansi dan institusi terkait untuk meningkatkan wawasan kualitas produk dan etika bisnis, serta tumbuhnya kreativitas melalui diferensiasi produk. Pengusaha memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Iskandar, “PERSAINGAN SEHAT DUNIA USAHA DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM EKONOMI SYARIAH,” *YUSTISI*, vol. 3, no. 1, p. 6, Mar. 2016, doi: 10.32832/YUSTISI.V3I1.1116.
- [2] “Pengertian Ekonomi Kreatif dan Contoh Usaha di bidang Kreatif.” <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-ekonomi-kreatif/> (accessed Feb. 23, 2022).
- [3] M. Alfons Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl Raya Gandul and J. Barat Indonesia, “IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 3, pp. 301–311, May 2018, doi: 10.54629/JLI.V14I3.111.
- [4] A. Achmad and K. Roisah, “Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 9, no. 2, pp. 429–447, Jul. 2020, doi: 10.24843/JMHU.2020.V09.I02.P15.
- [5] “Babak Baru Sengketa Perebutan Merek Geprek Benu Halaman all - Kompas.com.” <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/060625826/babak-baru-sengketa-perebutan-merek-geprek-benu?page=all> (accessed Feb. 23, 2022).
- [6] “Kasus Merek IKEA di Indonesia.” <https://hakkekayaanintelektual.com/kasus-merek-ikea-di-indonesia/> (accessed Feb. 23, 2022).
- [7] Prof. Dr. Sugiyono, “METODE PENELITIAN KUANTITATIF,” 2018.
- [8] “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-3) - Salim HS & Erlies Septianan Nurbani - Rajagrafindo Persada.” <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penerapan-teori-hukum-pada-penelitian-disertasi-dan-tesis/> (accessed Feb. 23, 2022).
- [9] S. Nugroho *et al.*, “PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA PASAR BEBAS ASEAN,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 24, no. 2, pp. 164–178, Mar. 2015, doi: 10.33369/JSH.24.2.164-178.
- [10] “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Centre - MCUrepository.” <https://repository.maranatha.edu/27104/> (accessed Feb. 23, 2022).
- [11] A. Anwari, A. N. Anwari, and I. Affandi, “ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 8, no. 6, pp. 1449–1457, Nov. 2021, doi: 10.31604/justitia.v8i6.1449-1457.
- [12] E. V. Santoso, “KEABSAHAN PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA,” *to-ra*, vol. 6, no. 2, pp. 111 – 121–111 – 121, Aug. 2020, doi: 10.33541/JTVOL5ISS2PP102.
- [13] I. Pratama, I. S. Pratama, and D. S. H. Marpaung, “PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 1, pp. 452–463, Jan. 2022, doi: 10.31604/justitia.v9i1.452-463.